


**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI SOSIAL  
MEDIA TIKTOK**

**SKRIPSI**



المعهد الإسلامي  
الاستدلال بالانذو

**Nama: Khalif Raihan Sovano**

**NIM: 18410385**

**Program Studi Kasus Hukum Program Sarjana**

**FAKULTAS HUKUM**

**Universitas Islam Indonesia**

**2023**

المعهد الإسلامي  
الاستدلال بالانذو

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN WAJAR PADA  
APLIKASI SOSIAL MEDIA TIKTOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**KHALIF RAIHAN SOVANO**

**No. Mahasiswa: 18410385**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA TIKTOK**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 14 April 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

*Lucky Suryo Wicaksono*  
Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.




## ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA TIKTOK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 12 April 2023

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Khalif Raihan Sovano

No. Mahasiswa : 18410385

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN WAJAR PADA**

**APLIKASI SOSIAL MEDIA TIKTOK**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2023  
Yang memberikan pernyataan,



**Khalif Raihan Sovano**  
**NIM. 18410396**



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Khalif Raihan Sovano
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 10 Juli 2000
4. Golongan Darah : A
5. Alamat Terakhir : Pondok Justicia, Gg. Intan No.47D,  
Nandan, Sariharjo, Kec. Ngaglik,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55581
6. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Dios Sovano  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Ani Sulistijani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Palm Residence no.101, Jl. Kemang  
Raya RT 001 / RW 002 , Jaticempaka,  
Pondok Gede, Bekasi 17416
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda
  - b. SMP : SMP Putra 1
  - c. SMA : SMA Negeri 22 Jakarta
9. Pengalaman Kerja (Magang) : Pemagangan Reguler kampus (Kantor  
Advokat Wahyu Priyanka NP & Partner  
Law Firm)
10. Hobi : Sim-racing (Balap virtual)

Yogyakarta, 18 Juni 2022

Penulis,



**Khalif Raihan Sovano**  
**NIM. 18410385**

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

" *Inna ma'al- 'usri yusroo* (Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan) "  
(Q. S. Al-Insyirah : 6)

“ Janganlah sekali-kalinya kamu merasa bosan untuk meminta kepada Allah SWT ”  
(Orang Tua Penulis)

“ *By thought, the thing you want is brought to you. By action, you receive it* ”  
(Wallace D. Wattles)

“ *innamal-hayaatud-dun-yaa la'ibuw wa lahu* (Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau) “  
(Q. S. Muhammad : 36)

“ *Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play* “  
(Immanuel Kant)

Atas nama cinta dan kasih sayang, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. **Allah SWT**, Sembah sujud serta puji dan syukurku kupanjatkan kepada Mu ya Allah atas karunia serta Rahmat yang telah kau berikan kepadaku dan atas segala kemudahan yang selama ini telah Engkau berikan.
2. Kedua orang tua **Bapak Dios Sovano, Ibu Any Sulistijani** dan **Kakak Faishal Fadillah Sovano** serta seluruh keluarga besar terimakasih yang setulusnya atas segala cinta, doa dan kasih sayang yang tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis.

3. **Mbak Tasya**, Terimakasih atas segala informasi, dukungan ,dan semangat yang telah diberikan disaat-saat susah maupun senang kepada penulis, semoga bersama kakak, mbak senantiasa selalu di ridhoi Allah SWT. Amin

4. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2018 khususnya kawan-kawan "**Indonesische Studigroep**". Terimakasih atas segala keluh kesah susah senang selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi tegaknya progresifitas Hukum HKI di Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Sang Khalik, Tuhan semesta alam yaitu Allah S.W.T atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan, dimana tak satu alat hitung pun yang bisa mengukur segala sesuatu pemberian-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penggunaan Wajar Pada Aplikasi Sosial Media Tiktok". Mudah-mudahan penulis termasuk kedalam golongan hamba yang selalu pandai bersyukur.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Dalam kesempatan ini, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis yang telah mendoakan dengan tulus sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi tanpa hambatan apapun. Semoga terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan ayah dan ibu meski tidak sebanding dengan jerih payah dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;

2. Kakak tersayang, Faishal Fadillah Sovano yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis atas setiap ikhtiar yang dilakukan penulis;
3. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi dengan ramah dan penuh kesabaran;
4. Segenap akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan disiplin ilmu hukum selama penulis menjalani perkuliahan sehingga penulis menyadari bahwa hukum menjadi salah satu instrumen untuk menegakkan keadilan;

Akhir kata, semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat serta wawasan bagi orang yang membaca serta menjadi langkah formil pertama bagi penulis untuk berperan dalam pengembangan disiplin ilmu hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta 16 Maret 2023

Penulis,



**Khalif Raihan Sovano**

**NIM. 18410385**

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>21</b>

<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA.....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Hak Cipta, Penggunaan Wajar, dan Sosial Media dalam Kepentingan Publik.....	23
B. Tinjauan Umum dan Perlindungan Hak Cipta.....	24
C. Tinjauan islami mengenai Hak Cipta & Penggunaan Wajar.....	28
D. Penggunaan Wajar / Fair Use.....	30
E. Sosial Media sebagai Medium Penggunaan Wajar.....	33
<b>BAB III PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SOSIAL MEDIA BERBASIS VIDEO-SHARING.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Asli Audio dan/atau Video pada Tiktok.....</b>	<b>40</b>
1. Substansialitas dan porsi penggunaan karya.....	44
2. Karakter Penggunaan karya.....	44
3. Faktor Transformatif.....	45
4. dampak penggunaan karya pada potensi pasar.....	45
<b>B. Kepastian Hukum Mengenai Penggunaan Wajar pada Tiktok berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

TikTok, sebuah aplikasi berbasis smartphone berbasis *sharing* media yang menyediakan kebebasan bagi pengguna untuk menyisipkan lagu dan *sound effects* yang dikehendaki ke dalam video berdurasi pendek yang selanjutnya akan siap untuk diumumkan dan/atau diunggah.<sup>1</sup> Dengan genre *entertainment* dan *comedy*, TikTok menjadikan kalangan remaja menjadi demografi paling dominan meskipun *target audience* TikTok terdiri dari kalangan pra-remaja hingga lansia. Disamping itu, pola pikir konsumtif kalangan remaja membuat perspektif demografi pengguna aplikasi ini memberikan kesan bahwa unsur legalitas dalam aplikasi ini menjadi hal yang tidak signifikan dan bahkan terkesan sepele. Dalam penelitian ini, aspek legal yang dimaksud adalah Hak Cipta. Penelitian ini mengungkap rumusan masalah berupa: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli dari audio dan/atau video yang telah mengalami pencuplikan?; 2) Bagaimana ketentuan yang mengatur kepastian mengenai wajar atau tidaknya sebuah penggunaan cuplikan yang dilakukan oleh seorang pengguna aplikasi TikTok berdasarkan peraturan perundang-undangan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer, sekunder, dan Tersier sebagai pelengkap atau penjelas jika diperlukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Alasan pentingnya diterapkan dan ditegakkan nya penggunaan wajar dalam aplikasi sosial media berbasis media sharing seperti TikTok yaitu: 1) Tingginya potensi terjadi pelanggaran hak cipta karena nihilnya pengawasan *User-Generated Content* yang diunggah oleh para pengguna; 2) Tidak ditemukan keterangan-keterangan yang berfungsi sebagai penjelas mengenai penggunaan karya hak cipta dalam aplikasi yang dapat mendukung kepastian ketentuan penggunaan wajar; 3) Kurangnya tindakan yang menegakkan ketentuan yang eksis dalam UUHC oleh pihak yang berwenang telah menjadi katalis untuk terjadinya pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Penggunaan Wajar, Social Media**

---

<sup>1</sup> Deborah D'Souza, "Tiktok" terdapat dalam <https://www.investopedia.com/what-is-tiktok-4588933#:~:text=The%20app%20was%20launched%20in,daily%20users%20by%20early%202022>. terakhir pada tanggal 4 Agustus Pukul 13.24 WIB

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sosial media telah di dominasi oleh pengguna aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi jejaring sosial yang menggunakan media audiografik berupa video dan foto yang kerap disertai musik. Pengguna aplikasi TikTok dapat menyusun karya nya sendiri baik dengan menggunakan video hasil rekaman pengguna, maupun dengan cuplikan dari berbagai platform sosial media lain. Karya ini seringkali disisipkan dengan suatu pesan yang dikehendaki pengguna. Karya visual yang telah susun seringkali disandingi karya musik yang dikehendaki oleh pengguna di latar nya. Media audiografik ini selanjutnya diunggah melalui akun pengguna ke platform sosial media, dimana karya tersebut dapat disaksikan oleh seluruh pengguna aplikasi TikTok dengan persetujuan pemilik akun.

Saat ini, telah terdapat lebih dari 2,000,000,000 (Dua Milyar) pengguna aplikasi TikTok.<sup>2</sup> Permasalahan yang akan dikaji bersumber dari banyaknya pengguna aplikasi ini tidak menyadari bahwa tindakan pengambilan cuplikan video hingga penggunaan lagu dalam latar video telah membawa implikasi secara yuridis. Terlebih lagi jika

---

<sup>2</sup> Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS, "Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media" terdapat dalam <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/> , Diakses terakhir pada tanggal 24 maret Pukul 14.50 WIB

pengguna bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari konten tersebut. Pencantuman karya orang lain dalam bentuk cuplikan musik atau video telah diatur dalam *TikTok's Terms of Service and Community Guidelines*, yang menyatakan bahwa penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai cuplikan harus dilakukan sewajarnya.<sup>3</sup> Sebelumnya, definisi mengenai Hak Cipta sudah tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>4</sup> Bila ditinjau secara konseptual, menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Hak Cipta, hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang terbit bagi pemegangnya sejak jadi nya barang ciptaan untuk melakukan apapun terhadap ciptaan nya guna mendapatkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Pengaturan dan perlindungan hak cipta terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Hak Cipta, dimana dalam undang-undang tersebut telah dimuat dan ditetapkan jenis-jenis pemegang hak cipta, barang-barang yang dilindungi, macam-macam hak yang dimiliki pencipta, pelanggaran dan penyelesaian sengketa hak cipta.

---

<sup>3</sup> <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en> Diakses pada tanggal 25 maret Pukul 16.11 WIB

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut Robert M. Sherwood, ada lima teori yang patut dijadikan sebagai landasan perlindungan Kekayaan Intelektual seseorang, yakni *Reward theory*, *Recovery theory*, *Incentive theory*, *Risk Theory*, dan *Economic growth stimulus theory*. Masing-masing dari teori ini dapat dijelaskan sebagai,<sup>5</sup>

- 1) *Reward theory*, eksistensi perlindungan KI ialah sebagai sebuah penghargaan atas upaya-upaya kreatif dari pencipta.
- 2) *Recovery theory*, karena pencipta sudah berusaha untuk menghasilkan karya nya, maka pencipta harus mendapatkan kembali jerih payah nya dengan bentuk sebuah perlindungan untuk karya intelektual nya.
- 3) *Incentive theory*, perlindungan KI diupayakan sebagai sebuah ganjaran tambahan bagi pencipta guna memacu pencipta untuk mengembangkan kreativitas nya dalam konteks kegiatan dan penelitian yang bermanfaat lebih lanjut.
- 4) *Risk Theory*, memandang bahwa sesungguhnya sebuah karya intelektual itu mengandung risiko karena sudah seharusnya suatu karya yang memerlukan upaya dalam pengerjaan nya memperoleh perlindungan hukum.
- 5) *Economic growth stimulus theory*, mencetuskan bahwa perlindungan karya intelektual merupakan instrumen yang integral dengan sebuah pembangunan ekonomi.<sup>6</sup>

Eksistensi aturan mengenai penggunaan wajar dalam TikTok dilatarbelakangi oleh tiga teori pertama yang telah dijelaskan oleh Robert M. Sherwood. Pihak yang berwenang seharusnya dapat memberikan ketentuan yang jelas, guna memastikan bahwa konten pengguna (*User Content*) dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yakni pengguna TikTok dan masyarakat yang menikmati manfaat dari konten pengguna. Apabila terjadi gugatan mengenai penggunaan wajar maka haruslah

---

<sup>5</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Francisco, 1990, hlm. 39-41, dikutip dari Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3

<sup>6</sup> *Ibid.*

mempertimbangkan adakah unsur untung atau rugi dari pihak tergugat, lebih khususnya mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi. Urgensi untuk menjaga kemanfaatan dan kepastian dari adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diperoleh baik oleh seorang pencipta dan pencuplik karya.<sup>7</sup> Kedua hak ini menjadi komponen penting apabila sebuah karya berhak cipta digunakan sebagai cuplikan dalam karya lain yang memiliki tujuan komersial atau tujuan pendidikan nirlaba. Moral sendiri merupakan unsur yang essensial bagi umat manusia. Tanpa adanya ketentuan yang bermoral, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada masyarakat yang dapat hidup dalam ketentraman dan keadilan.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lebih khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 8 mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Definisi dari hak moral terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral berarti hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta Karya untuk:

- A. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- B. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- C. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- D. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- E. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

---

<sup>7</sup> Revian Tri Pamungkas, Djulaeka. 2019. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok

<sup>8</sup> Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta 2010, Hlm.4

Disamping hak moral, hak ekonomi dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Kewajiban untuk menerapkan penggunaan wajar dalam pengambilan cuplikan video atau audio yang dilakukan seorang *Content Creator* TikTok kerap erat hubungannya dengan huruf E dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Lebih spesifiknya dengan istilah mutilasi ciptaan, yang berarti sebuah tindakan yang menghilangkan sebagian karya berhak cipta.

Mengenai konteks penggunaan wajar di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengusung ketentuan mengenai penggunaan wajar. Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta dengan bunyi;

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

*TikTok Intellectual Property Policy* menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan wajar juga dapat mengusung hukum positif yang berlaku pada negara dimana pengguna berada. Namun TikTok tidak menyebutkan secara jelas batas atau parameter penggunaan wajar dalam suatu karya audiovisual yang diunggah ke platform

media tersebut.<sup>9</sup> Disamping itu, Pasal 44 ayat 1 UUHC menjelaskan bahwa selama penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dilakukan untuk keperluan yang tertera dalam ayat tersebut, maka tindakan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Tidak adanya ketentuan teknis mengenai Fair Use dapat menyebabkan situasi yang multitafsir, ambiguitas, dan tidak taat asas. Salah satu contoh parameter yang dibutuhkan sebuah aturan dalam penggunaan aplikasi platform sosial seperti TikTok demi tercapainya prinsip-prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual yakni seperti seberapa lama cuplikan video atau audio tersebut digunakan dalam karya pengguna aplikasi sehingga dapat ditemukan kepastian apabila seseorang melanggar hak cipta atau tidak.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta asli. Secara pidana, pelanggaran terhadap kedua hak tersebut diatur dalam pasal 96 dan pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila terjadi pelanggaran baik terhadap hak moral maupun terhadap hak ekonomi, Lembaga yang berhak untuk mengadili serta menyelesaikan perkara ini adalah pengadilan niaga.<sup>11</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan muncul sejak *TikTok Intellectual Property Policy* belum secara sempurna menggunakan *fair use*

---

<sup>9</sup> TikTok, "*Intellectual Property Policy*" terdapat dalam

<https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en> Diakses pada tanggal 26 Juli pukul 16.28 WIB

<sup>10</sup> Ahmad Andrian.F, "*Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual*" erdapat di <https://keluhkesah.com/prinsip-dasar-hak-kekayaan-intelektual/> Diakses pada tanggal 9 April Pukul 22.15 WIB

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.2017, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 41

meskipun seorang pengguna TikTok secara materiil telah menerapkan *fair use* saat mengenakan cuplikan karya orang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan didasarkan latar belakang diatas, permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta asli dari audio dan/atau video yang telah mengalami pencuplikan pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana ketentuan yang mengatur kepastian mengenai wajar atau tidak nya sebuah penggunaan cuplikan yang dilakukan oleh seorang pengguna aplikasi TikTok berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis potensi ketentuan yang berlaku berdasarkan adagium *Het recht hink achter de feiten aan* (hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat).<sup>12</sup> Lepas dari adagium tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk untuk menganalisis serta mengetahui secara lebih lanjut mengenai peran peraturan perundang-undangan dalam konteks penggunaan wajar dalam aplikasi TikTok dalam menyediakan perlindungan hukum bagi pencipta

---

<sup>12</sup> Wahyu Sudrajat, “Relativitas Peraturan dalam Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-lt60e5205a1d473> Diakses pada tanggal 27 Maret pukul 12.12 WIB

konten atau yang dikenal sebagai *Content Creator*. Disamping itu, penelitian ini akan mengkaji hakikat dari doktrin *Fair Use* jika manakala terdapat gugatan atau klaim mengenai penggunaan wajar serta menyajikan penyelesaian dari perselisihan tersebut dengan mengingat substansi dari mengapa doktrin *Fair Use* diterapkan dalam masyarakat. Penerapan *Fair Use* beserta klaim nya dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing pihak dalam suatu gugatan. Berdasarkan konsep *Fair Use*, masing-masing pihak dapat saja memberikan argumen sedemikian rupa yang berpotensi menyebabkan kebuntuan atau impas. Maka dari itu, ketentuan yang sedang berlaku atau yang akan diberlakukan harus dapat menentukan sah atau tidaknya suatu klaim mengenai hak cipta terhadap suatu pencuplikan dalam aplikasi TikTok atau aplikasi lain yang sejenis.

#### D. Orisinalitas Penelitian

NO.	Penulis	Judul tulisan	Rumusan Masalah
1.	Panji Rystho Ramadhan	Implikasi Doktrin Kepentingan yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.Com	1. Apa batasan minimal yang Google Indonesia terapkan dalam menentukan kepentingan yang

			<p>sewajarnya pada Youtube Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terkait Hak Cipta pada Youtube Indonesia?</p>
2.	Revian Pamungkas	Tri	<p>Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok.</p> <p>1. Bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi Tiktok ?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang</p>

			diunggah pada aplikasi Tiktok ?
3.	Mentari Sabilla Ervizar	Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar Pada Kebijakan Hak Cipta Youtube Sebagai Wujud Perlindungan Hukum	1. Bagaimanakah penerapan doktrin penggunaan wajar pada kebijakan hak cipta YouTube berdasarkan faktor penentu dan batasannya? 2. Bagaimanakah langkah YouTube untuk melindungi konten penggunaan wajar dari permintaan penghapusan terkait hak cipta serta hambatannya?

Berbeda dengan 3 (Tiga) penelitian di atas, penelitian ini akan membahas lebih spesifik lagi mengenai keseimbangan dalam penggunaan doktrin *fair-use* karena

hakikatnya. Doktrin penggunaan wajar diperkenalkan kedepan umum guna mencegah pemegang hak cipta untuk melakukan monopoli dengan ciptaan nya demi kepentingan umum. Kepentingan umum dijadikan sebagai ide yang memelopori gagasan ini. Serta apakah ketentuan yang berlaku dapat menyediakan kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta dan publik? Atau perihal ini memerlukan ketentuan baru yang harus diberlakukan?

### **E. Tinjauan Pustaka**

Hak cipta atau *copyright* secara terminologi berasal dari frasa *right to copy*.<sup>13</sup> Diterapkan pertama kali di inggris pada tahun 1403,<sup>14</sup> *copyright* merupakan suatu hak yang diberikan oleh kerajaan inggris kepada percetakan yang mendapat izin dari pengarang dari suatu buku yang akan menggandakan buku tersebut.<sup>15</sup> Secara konseptual, hak cipta merupakan seikat hak yang diberikan secara khusus kepada pencipta suatu karya untuk melakukan apapun terhadap ciptaan nya seperti; mengalihwujudkan karya, melakukan adaptasi, ataupun memperoleh keuntungan moneter. Perlindungan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak cipta bertujuan untuk mendukung daya cipta masyarakat dalam berkarya dalam konteks ilmu pengetahuan maupun karya seni. Perlindungan hukum terhadap hak cipta secara

---

<sup>13</sup> Merriam Webster, Copyright, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

<sup>14</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op. Cit*, Hal. 11

<sup>15</sup> Dennis W.K. Khong, "The Historical Law and Economics of the First Copyright Act", *Erasmus Law and Economics Review*, 2(1), 2006, hlm. 35-69

otomatis disediakan kepada ciptaan otentik yang sudah jadi dan memiliki wujud, tanpa harus mendaftarkan ciptaan nya kepada instansi tertentu guna memperoleh legitimasi. Sistem perlindungan ini berdasarkan prinsip deklaratif.

Eksistensi peraturan mengenai hak cipta di Indonesia dimulai setelah 37 tahun Indonesia merdeka. Pertama, diterapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang membuat *Auteurswet* menjadi kadaluarsa. Undang-Undang ini kemudian diperbarui lagi pada tahun 1987, tahun 1997, tahun 2002, dan tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. Definisi hak cipta terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (Selanjutnya disingkat UUHC) sebagai:

“...hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Definisi hak cipta ini dapat dipecah menjadi 4 unsur penting:<sup>16</sup>

**Pertama** “...merupakan suatu hak eksklusif pencipta”, hak eksklusif ini dapat diperoleh pencipta dengan menggunakan benda yang dilindungi dengan hak cipta yang melekat pada pencipta, baik dalam konteks moral maupun ekonomis. **Kedua** “timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ”, hak eksklusif yang dimaksud pada unsur pertama dapat diberikan secara otomatis tanpa adanya proses pendaftaran. Sesuai dengan prinsip dasar Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic

---

<sup>16</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 44-45.

Works, Automatic Protection tetap diberlakukan dalam UUHC sebagai upaya untuk melindungi pencipta dari itikad buruk dari pihak lain. **Ketiga** “Perlindungan diberikan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata“, yang berarti untuk memperoleh perlindungan hak cipta, suatu ciptaan harus memiliki bentuk atau konkretisasi dalam bentuk nyata terlebih dahulu. **Keempat**, “Hak eksklusif tersebut diberikan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, pembatasan yang dimaksud ialah pembatasan terkait waktu perlindungan dan pembatasan terkait fungsi sosial dari suatu ciptaan. Sehingga pihak selain pencipta yang menggunakan ciptaan ini untuk tujuan pendidikan atau kegiatan non-komersil pun tidak dapat memperoleh hak eksklusif tersebut.

Lebih difokuskan ke konteks praktis pada saat ini, kelayakan atau kewajaran dalam menggunakan cuplikan karya dalam suatu platform sosial media dikenal dengan istilah *Fair Use Doctrine*. *Fair Use Doctrine* merupakan perwujudan dari sumber hukum internasional berupa prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara atau bangsa yang beradab. Doktrin ini telah menentukan batas cakupan hak monopoli dan hak eksklusif yang telah disediakan oleh perlindungan hak cipta.<sup>17</sup> Ada 2 cara untuk memandang fair use. Pertama adalah dimana Fair use mengharuskan pencipta untuk merelakan ciptaan nya digunakan oleh orang lain, namun dengan satu syarat yaitu pengguna karya tersebut harus mengakui bahwa ciptaan audio maupun

---

<sup>17</sup> Martine Courant Rife, *The Fair use Doctrine: History, Application, and Implication for (New Media) Writing Teachers*, Eksevier, United States, 2017, Hlm.158

video tersebut bukanlah milik nya secara keseluruhan.<sup>18</sup> Kedua ialah dimana Fair use ialah sebagai instrumen yang memberikan keadilan bagi 2 belah pihak antara pencipta karya dengan masyarakat, demi tercapainya kemanfaatan atau keuntungan sosial dan budaya yang diperoleh masyarakat dari karya tersebut. Pandangan kedua ini didasarkan oleh pendapat Thomas G. Field yang menyatakan bahwa Fair use merupakan instrumen dalam hak cipta yang paling vital dalam konteks membatasi hak eksklusif dari hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan ketentuan yang mengandung nilai-nilai yang sudah seyogianya diterapkan dalam konteks penggunaan wajar dalam sebuah platform sosial media. Meskipun dalam Pasal 44 telah diatur tentang penggunaan wajar, secara riil dapat ditemukan kausalitas antara kedua belah pihak dimana terdapat pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang mendapatkan keuntungan.<sup>19</sup>

## F. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Analisis Yuridis

Dimulai dengan terminologis, kata “Analisis” berdasarkan buku “Ensiklopedia Manajemen” oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, “analisis” dijelaskan sebagai penguraian sesuatu sistem yang utuh menjadi komponen-komponen kecil yang

---

<sup>18</sup> Letezia Tobing, “Arti ‘Kepentingan yang Wajar’ dalam UU Hak Cipta”, terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa> Diakses pada tanggal 1 April pukul 19.43 WIB

<sup>19</sup> Rowan Gardoce, “The Legal Side Of TikTok: Music, Copyright and Ownership” terdapat dalam <https://sprintlaw.com.au/articles/tiktok-copyright-issues/> Diakses pada tanggal 1 April pukul 20.32 WIB

nantinya akan dicari kaitannya antara satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup> Definisi dari kata “Analisis Yuridis” dalam judul penelitian ini ialah bahwa nantinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membedah ketentuan yang saat ini digunakan dalam konteks penggunaan wajar pada penerapannya dalam aplikasi sosial media TikTok. Ketentuan yang berasal dari undang-undang maupun ketentuan dari penyedia platform TikTok.

## 2. Penggunaan Wajar

Merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang telah dibentuk para penegak hukum demi tercapainya keadilan antara pencipta karya yang berada dalam perlindungan hak cipta dengan masyarakat. Penggunaan wajar, dikenal sebagai *Fair Use Doctrine* memiliki fungsi sebagai pembatas kuasa pemegang hak cipta dengan kemanfaatan bersama bagi masyarakat.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini penggunaan wajar dalam teori, seharusnya dapat memberikan kearifan bagi masyarakat umum sebagai penikmat sosial media.

## 3. Aplikasi Sosial Media

Aplikasi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah ruang virtual bagi masyarakat untuk bersosialisasi secara daring atau *online* yang meniadakan batasan ruang dan waktu.<sup>22</sup> Sosial media berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi beberapa

---

<sup>20</sup> Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm 12-15.

<sup>21</sup> Martine Courant Rife, *Loc. Cit*

<sup>22</sup> Rafi Saumi Rustian, “Apa itu Sosial Media” terdapat dalam <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, Diakses terakhir pada tanggal 23 Juli Pukul 13.27 WIB

kategori, seperti; Blog, Social Network, Media Sharing, dan Forum.<sup>23</sup> Dalam hal ini, sebagian besar dari TikTok dapat dikategorikan sebagai Media Sharing karena cara kerja aplikasi ini ialah dengan menyajikan pengguna nya dengan video pendek berdurasi 3 (Tiga) detik hingga 60 (Enam Puluh) detik sebagai durasi maksimal yang akan diputar ulang kembali setelah video tersebut berakhir. Dengan Tiktok, pengguna dapat membuat karya audiovisual nya baik dengan langsung menggunakan video dari penyimpanan perangkat maupun menggabungkan dua video yang berbeda. Pengguna dapat menyematkan teks sebagai pesan untuk berbagai macam konteks, untuk niatan baik atau buruk.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian sendiri merupakan langkah-langkah untuk mendekati sebuah objek penelitian, setiap penelitian akademis memiliki metode penelitian yang lebih cocok dengan topik permasalahan yang diangkat. Mengenai mengapa sebuah penelitian hukum dilakukan, Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh menyatakan sebuah penelitian hukum dilakukan dengan 3 kerangka konseptual sebagai dasarnya.

---

<sup>23</sup> Umam, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya" terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> , Diakses terakhir pada tanggal 23 Juli Pukul 13.34 WIB

<sup>24</sup> Kevin Munger, "TikTok is a unique blend of social media platforms: here's why kids love it" terdapat dalam <https://theconversation.com/tiktok-is-a-unique-blend-of-social-media-platforms-heres-why-kids-love-it-144541> , Diakses terakhir pada tanggal 23 Juli Pukul 14.00 WIB

Tiga kerangka tersebut adalah *law as a practical discipline*, *law as humanities*, dan *law as social science*.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka ke-3 yang telah disebutkan oleh Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan tinjauan terhadap bahan hukum utama yang akan ditelaah teori, konsep, dan asas-asas Hukum Kekayaan Intelektual, beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan isu dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Penelitian ini akan membahas mengenai parameter dan kriteria mengenai penggunaan wajar yang diterapkan pada karya audiovisual pada aplikasi sosial media TikTok atau aplikasi lain yang sejenis. Sebuah tindakan pencuplikan yang menerapkan penggunaan wajar dan telah memenuhi aspek keadilan dan kewajaran dari sebuah pencuplikan layak mendapatkan perlindungan hukum terhadap klaim dari pencipta asli yang didasarkan dengan pelanggaran hak cipta, dan sebaliknya. Aspek Keadilan dan Kewajaran dalam *fair use* inilah yang akan dicari dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penulis akan menggunakan 2 (Dua) pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual, guna mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum melalui

---

<sup>25</sup> Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh. *Mapping Legal Research*, The Cambridge Law Journal, 71(3), November 2012, hlm. 652

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

perbandingan dan penafsiran hukum mengenai sebab dan akibat atau dampak dari dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya penggunaan wajar dalam pembuatan karya digital pada aplikasi sosial media TikTok. Michael Bogdan telah menggambarkan bagaimana sebuah penelitian hukum dilakukan. Yaitu dengan mengevaluasi kausalitas solusi-solusi yang digunakan dalam 2 metode praktis yang berbeda.<sup>27</sup> Poin-poin yang ditinjau dari penelitian ini yang paling utama ialah seperti apa perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks penggunaan wajar serta hakikat dari doktrin penggunaan wajar bagi masyarakat baik yang menikmati konten maupun bagi pencipta konten.

### 3. Sumber Data Penelitian

bahan hukum primer yang berarti bahan hukum yang memiliki sifat dogmatis, yang mana bahan hukum tersebut harus sudah dijadikan norma atau ketentuan dalam keseharian masyarakat.<sup>28</sup> Seperti perundang-undangan, catatan resmi pemerintah, kerangka singkat dari perundang-undangan, dan putusan hakim. Enid Campbell merumuskan bahwa bahan hukum dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer apabila sebuah dokumen dibuat secara resmi oleh pemerintah.<sup>29</sup> Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ialah berupa publikasi yang bertema hukum

---

<sup>27</sup> Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Hukum, terjemahan Dertaa Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2010.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk.Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 141-142

<sup>29</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 50

seperti jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan opini hukum. Untuk bahan hukum sekunder, Enid Campbell juga menyimpulkan sebaliknya yakni sebuah bahan hukum dapat disebut sebagai bahan hukum sekunder apabila sebuah publikasi tersebut belum memiliki keresmian dari pemerintah.<sup>30</sup> Data akan sebagian besar diperoleh dari data primer melalui perolehan data oleh penulis melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Diiringi dengan data sekunder yang didasarkan pada literatur dan jurnal yang membahas permasalahan yang berhubungan. Untuk mendukung dan memperjelas terminologi yang digunakan pada data primer dan sekunder, data kamus dan ensiklopedi akan digunakan sebagai data Tersier. Adapun bahan-bahan hukum primer yang berpotensi menjadi acuan penulis dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) *Copyright Policy* – TikTok
- d) *Terms of Service* – TikTok
- e) *Community Guidelines* – TikTok

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang mengharuskan penulis untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan rumusan serta kesimpulan dari penelitian ini. Adapun metode lain yang akan digunakan penulis untuk memperoleh data, yakni melalui; wawancara dengan pihak resmi yang bersangkutan, dan kuesioner apabila diperlukan. Yang selanjutnya akan diringkas menjadi data-data yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Karena tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis potensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam konteks perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka teknik analisis data yang diperlukan ialah Deskriptif Kualitatif Naturalistik. Sebab untuk mencapai kesimpulan, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap peraturan dan regulasi yang sedang berlaku terlebih dahulu yang nantinya akan menentukan kesimpulan dan hasil dari penelitian ini. Mengenai istilah Naturalistik, istilah tersebut ditujukan kepada pelaksanaan penelitian yang apa adanya, dalam realita yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Peristiwa yang diamati terjadi dengan sendirinya, tidak dibuat-buat oleh penulis dalam rangka untuk dijadikan objek penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tajul Arifin, Metode Penelitian Hukum, Ctk.Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 101

## H. Sistematika Penulisan

Supaya memenuhi ketentuan dalam penulisan Tugas Akhir, Penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab pertama merupakan bab yang berisi penggambaran umum dari penelitian seperti; latar belakang penelitian dari masalah, rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang akan dijawab dengan isi penelitian ini, tujuan penelitian, tinjauan pustaka atau referensi, orisinalitas penelitian untuk menjamin otentisitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Umum


Bab ini berisikan gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan wajar dan bagaimana ketentuan tersebut dapat menyediakan perlindungan hukum kepada *Original Content Creator* dalam aplikasi TikTok, melalui sejumlah penafsiran untuk penerapannya secara riil.

### BAB III Analisis dan Pembahasan

Bab ketiga dapat disebut sebagai inti dari penelitian ini yang mana akan membahas permasalahan hukum yang terjadi dengan keputusan tiktok untuk menggunakan *royalty* daripada menerapkan *fair use* secara langsung. Analisis akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perbandingan sebagaimana dijelaskan pada bagian metode penelitian.

### BAB IV Penutup

Bab ini berisikan rangkuman dan kesimpulan dari penelitian, serta jawaban dari untuk rumusan masalah penelitian. Hal-hal tersebut akan diikuti dari pemaparan saran dan rekomendasi untuk permasalahan sebagai penutup dari skripsi ini.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI SOSIAL**

**MEDIA**

**A. Gambaran Umum Hak Cipta, Penggunaan Wajar, dan Sosial Media dalam Kepentingan Publik**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menandai perkembangan zaman pada era informasi yang kita hidupi saat ini. Teknologi internet menjadi salah satu fasilitas yang memiliki peran substansial dalam kehidupan sehari-hari bagi khalayak masyarakat dari segala demografi. Adagium *Het recht hink achter de feiten aan* menyatakan bahwa hukum bergerak dan berkembang untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, seperti hadirnya sosial media dalam ruang publik. Berdasarkan teori populer yang dikemukakan Roscoe Pound yakni teori validitas hukum atau *Law as a tool of social engineering*, urgensi regulasi baru untuk segera dibuat ialah untuk menjunjung tinggi kemanfaatan dan kepastian hukum, serta pada saat yang sama untuk melindungi masyarakat dari adanya eksploitasi yang tidak diinginkan.<sup>32</sup> Volume masyarakat yang beralih menggunakan media sosial dengan tujuan baik mencari maupun menciptakan sebuah hiburan telah meningkatkan potensi munculnya implikasi hukum antara pencipta konten dan penikmat bentuk hiburan yang disajikan oleh platform sosial media ini. Seorang pencipta konten yang telah

---

<sup>32</sup> Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2017, hlm. 73

menuangkan kreativitas dan ide-ide nya yang kemudian menunjukan nya kepada publik pantas diberikan suatu bentuk apresiasi. Dua diantara beberapa apresiasi yang dapat diberikan kepada pencipta konten ialah dalam bentuk pemberian Hak Ekonomi dan Hak Moral kepada pencipta.

Disamping tujuan untuk menghibur pengguna nya, sebuah aplikasi media sosial juga memuat manfaat penting lain nya bagi ranah publik. Sosial media dapat memberikan peran komplementer dalam konteks pendidikan, bisnis, komunikasi, platform kolaborasi, marketing, dan informasi/berita.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum dan Perlindungan Hak Cipta**

Teori dasar dan populer dari hakikat sebuah perlindungan hukum disimpulkan oleh Philipus M. Hadjon sebagai perlindungan akan derajat dan kehormatan, serta pengakuan terhadap hak dasar sebuah manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut. Mengenai aspek fundamental dari perlindungan hak cipta, kita harus melihat hal apa yang melindungi seorang pencipta karya dari eksploitasi atau tindakan lain nya yang dapat menimbulkan kerugian baginya. Dalam kasus ini, hukum digunakan sebagai instrumen sosial untuk melindungi hak-hak bagi pencipta. Sama halnya dengan gagasan teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Satjipto

---

<sup>33</sup> “Admin”, “15 Manfaat Menggunakan Media Sosial Dalam Industri Pendidikan” terdapat dalam <https://akuntansi.uma.ac.id/2020/11/16/15-manfaat-menggunakan-media-sosial-dalam-industri-pendidikan/> , Diakses terakhir pada tanggal 24 Agustus Pukul 10.42 WIB

Rahardjo, beliau menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang berpotensi untuk mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain. Pengayoman ini akan disediakan kepada masyarakat guna tercapainya keadilan dan ketentraman sebuah komunitas.<sup>34</sup> Perlindungan hukum yang disediakan akan memberikan kepastian hukum dalam dinamika sosial sebuah masyarakat. Utrecht menyimpulkan dua buah pengertian mengenai istilah kepastian hukum. Pengertian pertama ialah dengan adanya sebuah peraturan dalam suatu komunitas, seorang individu akan tahu serta dapat membedakan antara tindakan yang boleh dilakukan dengan tindakan yang dilarang. Sedangkan pengertian kedua lebih menyorok kepada relasi masyarakat dengan pemerintah yang berwenang. Dalam pengertian kedua, kepastian hukum berperan sebagai batasan dari kesewenangan dari kuasa pemerintah. Karena ketentuan tersebut berlaku secara universal dan tidak memandang kedudukan masing-masing individu yang berasal dari pihak manapun.

Hukum memiliki fungsi sosial, sebelumnya fungsi sosial merupakan sebuah interaksi suatu hal dengan dinamika sosial yang dapat menyebabkan suatu akibat tertentu. Para ahli hukum juga menyatakan bahwa hukum berperan dalam menentukan perilaku subyeknya dalam suatu komunitas, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai urgensi bagi pengaturan serta perlindungan hukum dalam konteks hak kekayaan intelektual diperlukan untuk mencapai titik kesetimbangan bagi

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 69

pencipta dan pengguna suatu ciptaan. Berbicara mengenai hak kekayaan intelektual, topik ini tidak jauh hubungannya dengan derivatifnya yakni hak cipta. Diperkenankan ke publik jauh pada saat Indonesia belum mengadopsi konsep Hukum HKI, hak cipta menekankan bahwa hak-hak dari penerbit harus diberikan perlindungan dari perbuatan tidak baik atau kejahatan dengan wujud penggandaan yang tidak sah karena ketiadaan unsur persetujuan antara penerbit dan pihak yang menggandakan ciptaan. Pernyataan ini telah didahului oleh *Act Of Anne 1709*, yang menjadi cikal bakal untuk paham majemuk bagi urgensi perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta pada prakteknya di dasarkan dengan 2 prinsip dasar selain prinsip deklaratif.<sup>35</sup>

a. Prinsip Orisinalitas

Salah satu hal yang sangat dasar dalam perlindungan hak cipta, yakni mengharuskan barang ciptaan yang dilindungi harus sudah memiliki wujud dalam bentuk penuangan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan baik wujud fisik atau data elektronik. Selain itu guna memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum positif, ciptaan juga harus memiliki otentisitas yang sah sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta atas upaya kreatifnya dalam menciptakan ciptaan tersebut.

b. Perlindungan hak cipta bersifat non-absolut

Non absolut digunakan dalam konteks kekuasaan bagi pencipta untuk melakukan monopoli. Berbeda dengan monopoli pada umumnya, hak cipta

---

<sup>35</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 99-106

merupakan sebuah bentuk monopoli terbatas (*limited monopoly*), untuk menutup kemungkinan timbulnya implikasi yuridis yang disebabkan oleh kasus dimana ada ciptaan persis yang sudah mendahului.

Hak cipta yang berlaku di Indonesia secara konseptual berfungsi melindungi dua hak utama dari seorang pencipta karya, yakni “hak moral” dan “hak ekonomi”. Pengakuan dari hak moral ini bersumber pada satu pemikiran pokok dimana pada perspektif seorang pencipta, setiap orang dapat membuat suatu ciptaan. Sedangkan bagi perspektif seorang penikmat ciptaan, semua orang wajib menghargai ciptaan tersebut dengan tidak menggunakan atau mengubah ciptaan tanpa seizin dari pencipta. Terlepas dari pertimbangan lain yang bernuansa keuntungan atau *revenue*, hak moral merupakan hak yang hanya terfokus melindungi si pencipta serta kepentingannya, hal ini didukung oleh prinsip orisinalitas demi menjaga otentisitas sebuah karya. Berlakunya hak ini memberikan kekuasaan bagi pemegang hak (pencipta) untuk melarang kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mutilasi, mendistorsi, dan memodifikasi ciptaan. Kekuasaan ini digunakan pencipta untuk mencegah potensi dari rusaknya nama baik pencipta yang disebabkan tindakan-tindakan tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya menjelaskan ketentuan mengenai hak moral. Satu hak lain yang dilindungi oleh hak cipta yakni **hak ekonomi**, Agus Sardjono mengartikan hak ini sebagai kewenangan bagi pencipta untuk melarang siapa pun yang ingin memanfaatkan karya nya demi mendapatkan keuntungan finansial dalam bentuk

apapun tanpa izin dari pencipta.<sup>36</sup> Manfaat finansial dapat diraih melalui 2 jenis hak ekonomi, yakni hak untuk menyelenggarakan dan hak untuk memperbanyak/meng-copy suatu ciptaan. Keberadaan hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta ditegaskan dengan Pasal 8 UUHC yang menyatakan bahwa seorang pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat finansial dari benda yang telah dia ciptakan. Keuntungan ekonomi yang diraih pencipta ialah sebagai aspek penyeimbang dari upaya dan tenaga yang dikeluarkan pencipta untuk menciptakan benda tersebut. Penerapan hak ekonomi sejalan dengan hak eksploitasi, karena hak cipta membolehkan seorang pencipta sebuah karya untuk melakukan eksploitasi dengan menggunakan ciptaan nya untuk mendapatkan keuntungan materil. Bila dihubungkan dengan pernyataan Robert M. Sherwoon yang menjelaskan 5 gagasan mengenai dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, Hak ekonomi merupakan perwujudan dari 2 teori yang telah dipaparkan yakni *Reward Theory* dan *Economic Growth Stimulus Theory*. Dimana *Reward Theory* mencakup bagian yang substansial mengenai urgensi diakui nya hak ekonomi, dan *Economic Growth Stimulus Theory* sebagai bentuk dukungan dari adanya hak cipta pada sektor ekonomi suatu komunitas.

### **C. Tinjauan islami mengenai Hak Cipta & Penggunaan Wajar**

Dipandang dengan perspektif islam, perlindungan hak cipta merupakan istilah yang relatif asing dalam ranah teologis. Jika dilihat dan dipahami secara langsung, Al-

---

<sup>36</sup> Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2010, hlm.464.

Qur'an dan Hadist memang tidak pernah disebutkan dalil-dalil yang mengandung ketentuan mengenai perlindungan hak cipta. Di runut dari konsep hak atau *haq* dalam islam, *haq* didefinisikan sebagai keadaan “khusus” yang diberikan validitas oleh syariat islam. Salah satu contoh dari *haq* ialah hak Allah SWT untuk membebaskan kepada hamba-nya untuk melaksanakan lima rukun islam. Dinamika kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu telah melahirkan berbagai masalah baru, yang mana permasalahan tersebut tidak memiliki jalan keluar bila ditinjau secara langsung hanya menggunakan ketentuan syari'at islam.<sup>37</sup>

Seperti yang kita sudah ketahui bahwa tidak pernah ditemukan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual pada sumber-sumber utama hukum islam, maka dari itu ketentuan baru ini harus ditemukan melalui Ijtihad. Lebih khusus lagi, ijtihad yang digunakan ialah *Maslahah Mursalah*. Metode ini menggunakan kepentingan umum sebagai titik pertimbangan pembentukan hukum baru. Singkatnya, secara materiil urgensi untuk dilakukannya *Maslahah Mursalah* dalam konteks perlindungan hak cipta didasari oleh beberapa hal:<sup>38</sup>

- 1) Usaha pencipta dalam membuat ciptaan nya memerlukan sumber daya dalam bentuk biaya, waktu, dan pikiran yang dikerahkan pencipta

---

<sup>37</sup> Misran, Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, Aceh, 2020.

<sup>38</sup> Mico, Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2014.

- 2) Dzat (ciptaan) ini memiliki Harga, sehingga memerlukan regulasi sebagai upaya preventif dari seseorang yang berupaya mengeksploitasi ciptaan untuk memperoleh keuntungan pribadi seenaknya.
- 3) Hukum islam pada pokoknya mengutamakan, memperbolehkan, serta mendukung persepsi adat. Dengan catatan selama persepsi tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan fiqih.

Majelis Ulama Indonesia menafsirkan perihal HKI melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang pada intinya mengharuskan adanya perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual selama barang atau ciptaan yang dilindungi boleh diambil manfaatnya berdasarkan syari'at dan fiqih yang ada. Pelanggaran terhadap hak-hak pencipta seperti menggunakan ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta akan digolongkan sebagai perbuatan maksiat jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian materil maupun moril.

#### **D. Penggunaan Wajar / *Fair Use***

Mengenai topik bahasan utama pada penelitian ini, Penggunaan wajar atau *fair use* adalah sebuah doktrin dalam ranah hak cipta yang mengharuskan pencipta merelakan ciptaan nya yang telah dilindungi hak cipta untuk digunakan oleh orang lain, namun dengan satu syarat yaitu pengguna ciptaan tersebut harus mengakui bahwa ciptaan audio maupun video tersebut bukanlah milik nya secara keseluruhan.<sup>39</sup> Doktrin ini akan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

lebih pantas diterapkan bila dikaitkan dengan keberadaan serta peran-peran dari sosial media. Dalam praktek, fair use kerap bersinggungan salah satu prinsip hak cipta yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni hak cipta sebagai monopoli terbatas (*limited monopoly*). Perlu diketahui bahwa doktrin Fair use lahir dari pemikiran bahwa perlunya diadakan batasan bagi hak monopoli yang diberikan oleh perlindungan hak cipta.<sup>40</sup>

Seperti yang sudah dibahas, hukum memiliki fungsi sosial baik dalam arti sebagai instrumen untuk mengendalikan dan merekayasa masyarakat. Doktrin *Fair Use* merupakan perwujudan dari fungsi sosial dari hukum dalam ranah hak cipta. Dengan membatasi hak-hak yang disediakan oleh hak cipta, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperbanyak keberadaan ciptaan untuk dinikmati banyak orang tanpa dianggap sebagai pelanggar hak cipta. Pernyataan ini mungkin akan terdengar bias kepada masyarakat, namun sesungguhnya ada manfaat yang bisa didapatkan dari perspektif pencipta. Sebuah karya orisinal dapat diperoleh manfaatnya oleh orang lain, yang mana pemanfaatannya dapat diukur dari sejumlah parameter khusus. Parameter ini memiliki fungsi untuk mengukur pemanfaatan sebuah karya dari tujuannya. Adapun beberapa pengukuran vital yang disediakan parameter ini:

- a. Maksud penggunaan, pengukuran ini dapat dilakukan dengan melakukan pertimbangan mengenai tujuan atau niat dari digunakannya suatu ciptaan oleh seseorang yang ujungnya bertema komersial atau non-komersial.

---

<sup>40</sup> Martin Courant Rife, *Op. Cit.*, hlm.158.

- b. Porsi penggunaan, dilakukan dengan melihat lalu mengukur seberapa besar karya yang telah digunakan seseorang.
- c. Efek Sosial, adalah pengukuran mengenai kewajaran dari penggunaan sebuah karya antara pemegang hak cipta dengan masyarakat yang menikmati karya. Konsep parameter ini adalah dengan mencari keseimbangan dari sisi manfaat dan kerugian yang diperoleh masyarakat dan pemegang hak cipta dalam skenario dipakai atau tidak dipakai nya ciptaan tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan wajar terdapat di dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 UUHC yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa penggunaan wajar diakui validitasnya dan dianggap tidak melanggar hak cipta apabila memenuhi kriteria utamanya yakni tidak memiliki tujuan komersial dan sudah mendapatkan izin dari pencipta. Dalam hal Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, pengubahan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta bila menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tidak menyebabkan kerugian.

Penjelasan pada pasal 43 menekankan bahwa penyebaran sebuah karya yang disertai dengan penggunaan wajar kepada masyarakat harus mengikuti sifat otentik nya. Disamping itu untuk penyebaran informasi atau berita aktual, baik seluruhnya atau sebagian wajib mencantumkan sumber informasi nya secara lengkap.

Jika penggunaan wajar dikaitkan dengan masalah mursalah, maka kesimpulan yang dapat diambil akan dapat berbeda. Karena hukum dari diperbolehkan atau

tidaknya untuk mencuplik suatu ciptaan berpangkal pada benda ciptaan dan kasus nya. apabila ciptaan memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat islam, maka secara otomatis hukumnya adalah haram. Karena apapun yang bertentangan dengan syariat islam dapat dipastikan tidak dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat (pengguna aplikasi TikTok). Fair Use mungkin akan boleh diterapkan apabila ciptaan yang digunakan tidak mengandung unsur yang mengharamkan keadaan ciptaan tersebut. Hal ini sejalan dengan kandungan pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta yang telah melarang adanya pendistribusian karya yang mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Seperti hukum positif, unsur lain yang menentukan halal atau haram nya fair use pada hukum islam ialah unsur konsensualisme antara kedua belah pihak. Terminologi dalam hukum islam bagi asas ini adalah *al-ridhaiyyah*, yang dapat diartikan dengan (kerelaan/sukarela). Konsensus dalam kasus ini terjadi antara pengguna aplikasi TikTok (Atau aplikasi lain yang sejenis) dengan pencipta karya otentik yang telah dicuplik.<sup>41</sup>

#### **E. Sosial Media sebagai Medium Penggunaan Wajar**

Melihat fakta nya, social media telah menyediakan aksesibilitas untuk berbagai lapisan masyarakat. Sebuah aplikasi social media merupakan salah satu instrumen yang

---

<sup>41</sup> Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Binus University, Jakarta, 2017.

memiliki banyak fungsi dalam kehidupan bermasyarakat modern, karena memiliki banyak fungsi dalam penggunaannya, dari murni dengan tujuan penyebaran informasi, komunikasi, pengembangan relasi, hingga monetisasi. Seorang manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara naluriah telah menemukan celah untuk memperoleh manfaat pada maraknya penggunaan media jenis ini. Dalam platform video sharing seperti TikTok atau aplikasi yang sejenis, aplikasi ini menawarkan kebebasan kepada para pengguna untuk membuat sebuah karya pribadi yang berwujud audiovisual. Terminologi audiovisual oleh para ahli dijelaskan sebagai:

Menurut Yudhi Munadi, sebuah karya audio visual merupakan salah satu bentuk media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan sekaligus dalam satu proses. Proses ini menyalurkan pesan verbal dan pesan non-verbal sekaligus.

Syaiful Bahri Djamarah mendefinisikan karya audiovisual sebagai sebuah media yang terdiri dari unsur gambar dan suara. Jenis media ini memiliki daya komprehensif lebih baik bagi yang menyaksikannya karena menggunakan 2 unsur sekaligus.

Dari sifat multifungsi itu, timbul lah sejumlah implikasi dalam praktek penerapan Fair Use dan keberadaan perlindungan hak cipta:

### **1. Fair use dalam penyebaran informasi**

Korelasi dari diterapkannya penggunaan wajar/fair use pada media sosial berbasis video sharing masa kini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan

oleh mendominasi nya platform media sosial yang menggunakan dua metode yang dimaksud dengan audiovisual akhir-akhir ini. sebagaimana definisi mengenai karya audiovisual yang telah dirumuskan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa audiovisual merupakan media yang terdiri dari dua buah ciptaan yang terdiri dari suara dan gambar. Kedua unsur tersebut dapat berperan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan dalam berbagai macam konteks. Baik pesan dalam arti kritik, pesan yang mengandung aspirasi pribadi atau sebuah kelompok, pesan dalam arti berita/informasi publik. Lepas dari fungsi audiovisual sebagai pesan, sebuah karya audiovisual juga dapat diunggah oleh pengguna kepada platform sebagai karya artistik semata.

## **2. Claim hak cipta dengan keuntungan publisitas karya**

Dalam suatu kasus dimana seorang pengguna aplikasi social media dengan basis video sharing yang telah mengunggah suatu karya audiovisual dimana dalam karya tersebut terdapat karya yang dilindungi hak cipta (dalam bentuk *video* atau *audio*). Pada situasi seperti ini, sudah sewajarnya pihak pencipta dengan dukungan hak ekonomi dan hak moral yang sudah tertera pada peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan sebuah langkah remediasi untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hak cipta. Prosedur remediasi ini mengikuti tata cara yang disediakan oleh penyedia platform *video sharing* masing-masing. Contohnya pada salah satu platform *video sharing* dan *streaming service* dengan merk Youtube, pencipta dapat menegaskan kepemilikan karya nya dengan

melakukan sebuah *copyright claim*. Sebuah *copyright claim* yang diterapkan pada suatu video dapat membatasi akses dari video tersebut, dan bahkan dapat berakhir dengan *content removal* apabila upaya *appeal* (banding) tidak berhasil. Pada kasus seperti ini, secara konseptual penggunaan wajar dapat berperan sebagai unsur yang dapat menyediakan keadilan bagi pihak pencipta dan pihak pengguna platform. Apabila pengguna platform yang mengunggah karya audiovisual dinyatakan secara sah telah menerapkan penggunaan wajar, maka penerapan ini seharusnya dapat dijadikan unsur pertimbangan dalam upaya banding yang diajukan oleh pihak pengguna platform. Sebab dalam penggunaan sebuah cuplikan karya, pihak pencipta juga dapat memperoleh sebuah manfaat yang tidak secara eksplisit dapat diketahui oleh pencipta. Ciptaan audio maupun video yang telah digunakan secara tidak langsung memiliki potensi untuk memperoleh efek promosi apabila pengguna platform memiliki jumlah pengikut halaman yang signifikan, yang sebagai balasan nya cuplikan karya tersebut dapat mencapai banyak para penonton dan pendengar. Dengan menyertakan nama pencipta cuplikan tersebut, efek promosional ini dapat memberikan keuntungan kepada pencipta karya dengan wujud keuntungan moral dan ekonomi, sama halnya seperti hak yang disediakan oleh perlindungan hak cipta.

### **c. parameter kewajaran dan penggunaan transformatif**

Bila berbicara mengenai kewajaran dalam menggunakan suatu ciptaan pada social media, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi wajar atau tidaknya sebuah penggunaan cuplikan oleh seseorang. Sebelumnya, perlu ditekankan bahwa faktor-

faktor ini akan dipertimbangkan pada sebuah karya yang tidak bersifat Free Royalty (perlu dibedakan dengan Royalty-Free). Free Royalty merupakan sebuah istilah yang digunakan pada suatu karya dimana penciptanya memberikan kebebasan bagi siapapun untuk menggunakannya, tanpa memberikan kewajiban bagi pengguna untuk mengeluarkan biaya dan memberikan *credit* sebagai gestur penghargaan terhadap pencipta karya.<sup>42</sup> Adanya pengaturan hukum mengenai penggunaan wajar pada Pasal 44 UUHC, hukum hak cipta menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa seizin penciptanya. Sesuai dengan istilahnya, sebuah tindakan penggunaan wajar ini akan dianggap sah dan legal namun memiliki beberapa pembatasan yang menjadikan wajar nya sebuah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Rich Stim lebih spesifik lagi merumuskan 4 unsur vital yang berpengaruh pada penggunaan wajar:<sup>43</sup>

- 1) Substansialitas dan Porsi Penggunaan

Unsur substansi dan durasi penggunaan sebuah ciptaan yang dapat digunakan sebagai cuplikan harus diberikan batasan yang bersifat lebih pasti. Kepastian dalam aturan penggunaan wajar bisa diperkuat dengan menggunakan batasan yang komprehensif pada suatu penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Salah satu contoh substansialitas pada suatu ciptaan ialah *plot twist* dalam

---

<sup>42</sup> “Admin”, “*Royalty Free Music Bukan Berarti Bebas Biaya*” terdapat dalam <http://csinema.com/royalty-free-music/> , Diakses terakhir pada tanggal 5 Oktober Pukul 12.22 WIB

<sup>43</sup> Rich Stim, “*Measuring Fair Use: The Four Factors*” terdapat dalam <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/> , Diakses terakhir pada tanggal 12 Oktober Pukul 01.02 WIB

sebuah film, karena bagian ini memiliki efek krusial bagi para penonton. *Plot twist* dalam alur cerita suatu film dapat digolongkan sebagai karya intelektual yang berasal dari hasil pemikiran orang yang menciptakan film tersebut. Apabila bagian *plot twist* ini dibocorkan dengan adanya tindakan *spoiler* kepada publik, pihak pencipta berpotensi mengalami kerugian finansial karena berkurangnya calon penonton yang disebabkan sudah terungkapnya alur cerita film tersebut sebelum ditonton.

## 2) Tujuan dan karakter penggunaan

Praktek fair use sebaiknya memiliki latar belakang yang tidak bertentangan dengan konsep dan tujuan dari perlindungan hak cipta. Sebagai contoh apabila ditemukan unsur monetisasi dalam suatu penggunaan cuplikan karya yang dilindungi hak cipta, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hak cipta. Karena salah satu tujuan dari dilindunginya intelektual seorang pencipta karya, ialah untuk memastikan hanyalah para pencipta yang bisa meraih keuntungan ekonomi dari ciptaannya.

## 3) Faktor transformatif

Yang dimaksud dengan istilah transformatif ialah merujuk pada kegunaan dari hasil akhir karya dari sebuah praktek fair use, seperti sebuah “postingan” pribadi seorang pengguna aplikasi video sharing. Bila sebuah konten pribadi mengandung cuplikan berupa karya yang dilindungi hak cipta, konten tersebut harus memuat niat untuk mengusung nilai-nilai kebaruan seperti tinjauan

khusus kebutuhan akademis, untuk memberikan kritik pada suatu karya, dan membuat parodi dari karya yang dicuplik.

4) Dampak penggunaan karya pada potensi pasar

Unsur ini erat hubungannya dengan hak eksklusif pencipta, yakni hak ekonomi yang berarti kemampuan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Sah atau tidak sahnya penggunaan wajar dapat ditentukan dengan efek penggunaan tersebut pada potensi pasar bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penggunaan suatu cuplikan telah memperlemah potensi pasar bagi karya orisinalnya, maka akan menyebabkan tidak sahnya penggunaan wajar. Lebih-lebih lagi tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi sebuah pelanggaran hak cipta, karena dianggap telah merugikan pencipta dengan merampas hak ekonominya.

## BAB III

### PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SOSIAL MEDIA BERBASIS VIDEO-SHARING

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Asli Audio dan/atau Video pada Tiktok

Sosial media yang secara konseptual cukup sederhana, kini sudah memiliki banyak turunan dan jenis nya berkat formulasi dari masing-masing perusahaan sosial media untuk memanfaatkan potensi pasar. Dimulai dari *social networking site* (seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn) yang fungsi utama nya ialah guna menghubungkan antar pengguna dalam konteks komunikasi, koneksi, dan pergaulan, hingga *media sharing networks* (seperti Youtube, Instagram, dan TikTok) yang murni bertujuan untuk menghibur pengguna nya dengan memasang media yang diinginkan pada laman umum untuk dipertunjukan pada segenap pengguna aplikasi yang sama. TikTok sebagai aplikasi sosial media yang berbasis *media sharing*, memberikan fasilitas pada penggunanya untuk membuat karya pribadi yang berwujud video berdurasi pendek yang seringkali disisipi lagu atau audio pada *background* nya.

Dari perspektif hak cipta, kebebasan untuk memadukan dua jenis karya yang sudah ada dan dilindungi hak cipta ke dalam satu kreasi bebas ini dapat menimbulkan implikasi yuridis antara pencipta karya hak cipta dengan pengguna TikTok. Disamping implikasi ini, terdapat doktrin yang melindungi masyarakat dari dominasi perlindungan hak cipta yang didukung oleh salah satu prinsip hak cipta yang menyatakan bahwa sifat

perlindungan hak cipta bukanlah absolut. Doktrin ini dinamakan *Fair Use Doctrine* atau yang dikenal dengan istilah Penggunaan Wajar. Doktrin ini memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum hak cipta dan tidak melanggar atau merampas hak dari pencipta karya orisinal.

Mengenai aturan yang menjelaskan benda atau karya apa saja yang diberikan perlindungan hukum, TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Undang-Undang Hak Cipta sudah menyediakan daftar karya yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Bagi hukum Indonesia, pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta telah dimuat jenis-jenis karya hak cipta yang mencakup.<sup>44</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; permainan video;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; perwajahan karya tulis;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan
- h. karya seni arsitektur
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain
- k. karya fotografi
- l. potret
- m. karya sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>44</sup> Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pada versi TRIPs, istilah yang digunakan kurang terperinci mengingat UUHC yang berlaku saat ini merupakan produk hukum yang telah mengikuti perubahan zaman. Maka dari itu, perlindungan hak cipta diberlakukan pada jenis-jenis karya yang mencakup:<sup>45</sup>

- 1) Karya-karya yang sebagaimana disebutkan dalam konvensi Bern.
- 2) Program Digital
- 3) Informasi dan Kumpulan data
- 4) Rekaman suara
- 5) Penyiaran dan Pertunjukan

Permasalahan mulai terlihat pada proses penentuan seseorang yang menggunakan TikTok dalam menerapkan *fair use*. Tidak adanya alat atau sistem yang digunakan sebagai parameter konkret yang dapat digunakan untuk menemukan legitimasi *fair use* dari seorang pengguna TikTok. Salah satu contoh penggunaan sebuah sistem otomatis untuk mengidentifikasi karya hak cipta pada situs *media streaming service* ialah adanya sistem *ContentID* pada Youtube. Sistem ini berperan sebagai fasilitas bagi para pencipta karya orisinal untuk melacak, melakukan verifikasi, serta melakukan konfirmasi apabila memang benar terjadi pelanggaran hak cipta. Secara teknis, cara

---

<sup>45</sup> Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual : Suatu Pengantar*, Asian Law Group, Bandung, 2003. Hlm.99

kerja ContentID ialah dengan mengambil unsur video dan audio pada suatu unggahan di Youtube, yang kemudian di cocokan dengan database youtube untuk ditelusuri kelayakan penggunaannya. Dengan serangkaian prosedur ini, ContentID dapat menentukan apakah penggunaan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pencipta aslinya atau belum.

Satu contoh kasus yang memuat masalah mengenai nihil dan kurang diperhatikannya pengawasan *fair use* pada TikTok terjadi pada seorang pencipta konten bergenre *commentary* dengan nama RocketPoweredMohawk (RPM). RPM menggunakan platform *media sharing* Youtube sebagai kanal utama untuk mempublikasikan karyanya kepada para *subscriber* yang berlangganan di channel tersebut. RPM mengakui bahwa ia melakukan monetisasi terhadap karyanya yang berarti RPM sebagai pencipta karya, merupakan satu-satunya orang yang berhak mendapatkan hak ekonomi yang berupa keuntungan finansial. Keuntungan finansial ini bersumber dari *partnership* RPM dengan pihak youtube yang sudah diatur ketentuannya di *Youtube Monetization Policies*. RPM sebagai pencipta karya orisinal juga berhak mendapatkan hak moral dan pengakuan bahwa dialah orang yang mengekspresikan karya tersebut kepada publik.

Permasalahan terjadi saat RPM menyadari bahwa terdapat seorang pengguna TikTok atas nama F1 Ethan yang dengan tanpa izin memposting karya milik RPM secara umum, sejumlah karya tersebut berupa cuplikan yang berdurasi  $\leq 1$  menit dari video orisinal ciptaan RPM yang memiliki durasi antara 5 hingga 20 menit. mengingat

TikTok memberikan opsi pada pengguna nya mengenai pengaturan *media visibility* pada setiap postingan. Akun TikTok dengan 76 ribu pengikut ini telah mengunggah beberapa video singkat milik RPM tanpa memberikan *credit* kepada pencipta karya orisinil nya. Ditambah dengan indikator audio yang menunjukkan bahwa karya audiovisual tersebut merupakan karya orisinil milik F1 Ethan, yang tentu saja tidak benar.

Akan menjadi lebih jelas apabila kasus ini di bongkar dan dipandang dari perspektif penggunaan wajar, dimulai dari rumusan Rich Stim mengenai 4 unsur penting yang harus diperhatikan pada saat melakukan penggunaan wajar.<sup>46</sup>

1. **Unsur pertama yakni Substansialitas dan porsi penggunaan karya**, dari kasus ini dapat diperoleh fakta bahwa pengguna TikTok F1 Ethan menggunakan format video pendek atau yang dikenal dengan istilah *shorts* pada postingan nya. Sejumlah video pendek yang diunggah diketahui berisi opini pribadi milik RPM yang disajikan dengan gaya nya yang unik. Opini pedas yang bernuansa komedi ini lah yang dinilai memberikan ketertarikan tersendiri pada karya-karya RPM.
2. **Unsur kedua yaitu tujuan dan karakter penggunaan karya**. Mengenai tujuan F1 Ethan dari mengunggah video pendek tersebut kepada TikTok masih belum memiliki kejelasan, mengenai apakah disamping memperoleh pengikut halaman TikTok nya, F1 Ethan juga mendapatkan keuntungan

---

<sup>46</sup> Rich Stim, Op.Cit.

finansial melalui jalur monetisasi konten atau cara lain seperti menjual *merchandise* kepada pengikut halaman TikTok nya.

3. **Unsur ketiga faktor transformatif**, F1 Ethan tidak memberikan tambahan dalam bentuk apapun dalam postingan terkait. Tidak ditemukan unsur komentar tambahan, unsur-unsur yang mengusung perspektif baru, maupun unsur parodi yang murni dari F1 Ethan. Dari unsur transformatif, postingan ini dapat disimpulkan murni sebagai sebuah reupload belaka saja. Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa konten yang memiliki unsur transformatif dapat dianggap sebagai benda yang dilindungi hak cipta, sebagaimana yang tertera pada huruf (n) pada pasal tersebut.
4. **Unsur keempat yaitu dampak penggunaan karya pada potensi pasar.** Ditinjau dari unsur ini, Tindakan yang dilakukan oleh pengguna TikTok F1 Ethan dinilai tidak memberikan keuntungan bagi RPM. Bahkan dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hak cipta, dimana kedua hak eksklusif dalam ranah hak cipta yang seharusnya dapat diperoleh RPM dari masyarakat yang berpotensi menjadi penikmat karya nya. Keberadaan hak eksklusif lebih khususnya hak ekonomi, telah diperkuat dengan keputusan RPM untuk memonetisasi kontennya yang berada di Youtube. Sedangkan untuk menjunjung tinggi perlindungan hak moral bagi RPM, langkah yang seharusnya dilakukan F1 Ethan ialah mencantumkan sumber dari video pendek yang ia unggah pada Tiktok sebagai bentuk pengakuan bahwa ia bukan orang

yang menciptakan maupun memiliki video pendek tersebut. Namun pada kenyataannya, di dalam postingan-postingan tersebut tidak ditemukan sama sekali cantuman sumber otentik dari video tersebut maupun nama pencipta karya orisinal dari video yang diunggah F1 Ethan pada TikTok. Tindakan yang pantas dilakukan F1 Ethan pada konteks ini, ialah mencantumkan sumber video atau nama Channel Youtube yang dimiliki RPM pada kolom keterangan video pendek TikToksnya.

*TikTok's Terms Of Service* menyatakan bahwa TikTok mengakui serta mendukung akan eksistensi hak kekayaan intelektual dalam penggunaan jasanya. Dengan ini, secara independen TikTok berhak melakukan penutupan akun dan memblokir akses akun pengguna yang dinyatakan melanggar hak cipta tanpa pengecualian. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pemegang hak dapat melaporkan ke pihak TikTok melalui *Copyright Infringement Report*. Dimana pemegang hak diminta untuk memberikan informasi pribadi dengan sebuah formulir online yang sudah disediakan. Informasi ini akan diperlukan untuk melakukan investigasi mengenai otentisitas karya yang berkaitan dengan pemegang hak, guna melakukan klaim hak cipta.

Mengenai syarat dan ketentuan pada TikTok yang berkaitan dengan pengenaan cuplikan dalam konten pribadi, pun juga terdapat di *TikTok Terms Of Service*. Tepatnya pada bagian "*Content*", huruf (B) yang menjelaskan perihal *user-generated content*. Dimana dijelaskan bahwa pengguna aplikasi TikTok diperbolehkan mengunggah segala macam bentuk postingan dari yang berbentuk; tulisan, foto, video,

rekaman suara, musik dan video yang bersumber dari penyimpanan perangkat pribadi. Disamping itu, pengguna TikTok juga dapat menggunakan *user content* milik pengguna TikTok lainnya untuk membentuk sebuah duet. Duet merupakan salah satu bentuk *user content* yang memungkinkan pengguna TikTok untuk memposting videonya berdampingan dengan video dari pengguna TikTok lain. Sebuah duet berisikan dua video dalam layar terpisah yang diputar secara bersamaan.

Dipandang dari pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang sebelumnya telah menyebutkan daftar ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh hak cipta, karya dalam persoalan ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah karya sinematografi yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam aplikasi sosial media seperti TikTok, perlindungan hak cipta bagi para pencipta konten orisinil dapat disediakan oleh sinergi dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan dan pihak perusahaan sosial media sebagai pemegang tanggung jawab utama. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta menyediakan dasar untuk keterlibatan pihak pemerintah yang berwenang untuk melindungi karya hak cipta dalam ranah digital. Pasal tersebut menyatakan:<sup>47</sup>

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

---

<sup>47</sup> Pasal 54 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan pernyataan RocketPoweredMohawk, salah satu pemicu perselisihan antara dirinya dengan pengguna TikTok F1 Ethan ialah tidak adanya pencantuman sumber atau kredit. Urgensi dari keberadaan sumber ciptaan pada sebuah *user content* ialah sebagai bentuk pengakuan dari pihak pengguna yang dalam kasus ini adalah F1 Ethan, bahwa konten yang ditampilkan dalam postingan tersebut bukanlah miliknya secara keseluruhan. Oleh karena itu, F1 Ethan tidak berhak menerima keuntungan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Hak Cipta telah memiliki pengaturan mengenai pembatasan hak cipta yang berkorelasi dengan kasus seperti ini. Pasal 48 UUHC menyatakan bahwa:<sup>48</sup>

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a) artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b) laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c) karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Dari uraian beberapa ketentuan mengenai perlindungan bagi seorang pencipta dari pihak TikTok maupun dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UUHC), pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan tujuannya.

---

<sup>48</sup> Pasal 48 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Teori mengenai tujuan dari perlindungan hukum secara umum dibagi menjadi 2 macam, yakni:<sup>49</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Preventif secara terminologi memiliki arti untuk mencegah. Jadi perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu hal yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat berwujud ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau sebuah ketentuan apapun yang berlaku seperti *Terms Of Service* yang telah disediakan oleh TikTok, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, yakni menggunakan jasa layanan TikTok.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Secara bahasa, KBBI mendefinisikan represif sebagai tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan.<sup>50</sup> Sedangkan secara terminologi, Muchsin menjelaskan perlindungan hukum represif sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

---

<sup>49</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/represif>

pelanggaran.<sup>51</sup> Perlindungan hukum represif dapat membuahkan suatu efek dera kepada orang yang melakukan pelanggaran.

Di kasus ini sesuai pasal 54, Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran sebagai penyedia pasal-pasal yang bersifat preventif diluar aplikasi TikTok, dengan menyediakan materi yang berisi patokan mengenai apa yang semestinya. Pasal 44 dan Pasal 48 telah memberikan penekanan mengenai kewajiban seseorang untuk mencantumkan sumber atau nama dari pihak pencipta yang mana karya nya digunakan sebagai suatu cuplikan. Sedangkan aturan yang bersifat represif telah disediakan oleh pemerintah dan pihak TikTok, guna menertibkan pengguna aplikasi yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Dari pemerintah, perlindungan hukum represif telah diterapkan dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan bagian dari ketentuan pidana. Dalam kasus yang telah disajikan di atas, pengguna TikTok F1 Ethan dapat dijerat dengan ayat (1) dan (2) dari pasal ini, yang pada intinya menjelaskan sanksi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta (RPM) dan memposting ciptaan RPM tanpa seizin nya.

Dari pihak TikTok, mereka telah menyediakan aturan yang terdapat dalam *TikTok Terms Of Service* yang menjelaskan kewenangan pihak TikTok untuk melakukan penghapusan akun dan memblokir akses akun pengguna aplikasi yang telah terbukti dan dinyatakan melanggar hak cipta seseorang. *Terms Of Service* ini menganjurkan

---

<sup>51</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

agar permasalahan yang menyangkut *copyright infringement* untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sebab waktu dan usaha yang diperlukan dari para pihak relatif lebih singkat dibanding dengan mengajukan form laporan pelanggaran hak cipta ke TikTok. Jalur ini memerlukan pencipta untuk memberikan berbagai informasi kepada TikTok yang nantinya akan berfungsi untuk melakukan penelusuran mengenai orisinalitas *user-generated content* yang berhubungan dengan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan.

#### **B. Kepastian Hukum Mengenai Penggunaan Wajar pada Tiktok berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Menurut pendapat dari Thomas G Field yang telah di kutip pada bab pertama mengenai penggunaan wajar yang berbunyi; "*Fair use is one of the most important and least clear-cut limits of copyright. it permits some use of other's works even without approval*". Jika diamati, di dalam pernyataan beliau memang terdapat bagian yang mencerminkan kurang jelasnya kepastian mengenai peraturan penggunaan wajar. Bagian ini ialah dimana beliau telah mencap penggunaan wajar sebagai pembatasan monopoli hak cipta yang paling tidak jelas atau *least clear-cut*. Ditambah lagi, pada saat ini istilah "penggunaan wajar" telah menjadi salah satu primadona pada aspek hukum dalam perlindungan hak cipta dalam ranah sebuah platform sosial media berbasis video sharing, dengan TikTok sebagai salah satu dari beberapa perusahaan besar sosial media yang sedang mendominasi. Hal tersebut memberikan gambaran

betapa seringnya penggunaan wajar dipraktikkan oleh banyak pengguna jasa sosial media. Digabungkan dengan faktanya bahwa doktrin *fair use* sendiri tidak memiliki ketentuan yang pasti, hal ini menyoroti urgensi akan elaborasi lebih lanjut dalam melakukan penggunaan wajar. Sebelum masuk ke dalam bahasan bagaimana TikTok memandang penggunaan wajar, TikTok mengadakan moderasi konten dengan mengidentifikasi *user-generated content* yang tercantum dalam laporan pelanggaran. Bila sebuah konten dinyatakan melanggar kebijaksanaan yang terdapat dalam *TikTok community guidelines*, TikTok akan mengambil tindakan dengan menghapus konten tersebut dan memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar. Eric Han selaku *Head of Safety* TikTok AS menyatakan bahwa konsekuensinya akan berbeda dalam hal pelanggaran *zero-tolerance policy*, dalam hal ini TikTok tidak akan mentolerir konten yang mengandung unsur pelecehan seksual pada anak. Peringatan tidak akan diberikan kepada pengguna dan akun pengguna akan menerima pemblokiran permanen. Disamping pemblokiran akun, upaya hukum lain yang diperlukan akan dilakukan pihak TikTok sesegera mungkin, sebagai bentuk upaya perlindungan anak.<sup>52</sup> Bila pengguna TikTok telah berulang kali melakukan pelanggaran, maka akan meningkatkan kemungkinan bagi seorang pengguna untuk menerima *permanent ban*.

---

<sup>52</sup> Eric Han, “Protecting against exploitative content” <https://newsroom.tiktok.com/en-us/protecting-against-exploitative-content> Diakses 11 November pukul 00.08 WIB

Karena tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai *copyright infringement* dalam ketentuan *Content violation and bans*, maka dapat disimpulkan bahwa TikTok tidak menempatkan sebuah pelanggaran hak cipta sebagai *zero-tolerance policy*, sehingga akun yang melanggar hanya mendapatkan peringatan saja.

### **1. Pendekatan TikTok terhadap *Fair Use***

Sikap TikTok dalam menghadapi hak cipta dijelaskan dalam TikTok *Copyright Policy*. Mereka pada pokoknya menghormati dan mengakui akan eksistensi hak kekayaan intelektual dalam media audiovisual yang diposting oleh para pengguna aplikasi. Oleh karena itu mereka tidak memperbolehkan para user untuk memposting, mengirim, atau membagikan karya yang dilindungi hak cipta kepada orang lain. TikTok menyatakan bahwa tidak semua penggunaan karya berhak cipta tanpa seizin pencipta di klasifikasikan sebagai pelanggaran. Banyak pengaturan dalam negara lain yang menetapkan pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini mengizinkan penggunaan karya berhak cipta dalam keadaan tertentu tanpa izin. Indonesia memiliki aturan mengenai penggunaan wajar pada pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Di sisi lain, *fair-use doctrine* merupakan doktrin dari Amerika Serikat merupakan faham yang sejalan dengan UUHC. Hanya dengan berbekal *Terms of Service*, *Community Guidelines*, dan *Copyright Policy* yang relatif sederhana, TikTok saat ini tidak memiliki pengaturan yang lebih lanjut untuk meregulasi penggunaan karya seseorang yang dilindungi hak cipta melainkan berpegang teguh pada doktrin fair use itu sendiri,

sebuah doktrin yang dinilai sebagai pembatas monopoli hak cipta yang rancu berdasarkan pendapat Thomas G. Field.

## 2. Memperkuat Duduk Doktrin Penggunaan Wajar Di TikTok

Ketidakjelasan dan ketidakpastian dari *fair use doctrine* mendorong butuhnya pemahaman *fair-use* lebih lanjut dalam penggunaan audio atau video dalam user-generated content, lebih khususnya yang dilindungi hak cipta. Pemikiran ulang mengenai regulasi ini sebaiknya di tekankan dalam arti penyederhanaan aturan untuk memperjelas bagaimana menerapkan penggunaan wajar, kejelasan aturan ini perlu diupayakan agar *user-generated content* yang diunggah oleh pengguna tidak memberikan dampak negatif pada pencipta otentik dari video atau audio yang akan digunakan. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi menggambarkan bagaimana kompleksnya pengaturan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memastikan hak-hak eksklusif cipta agar dapat terus ditegakkan. Secara konseptual cara kerja perlindungan hak cipta relatif sederhana, namun dengan adanya internet maka munculah berbagai pihak lain yang memiliki potensi untuk digolongkan sebagai pelanggar hak cipta. Pihak-pihak ini ialah; Pengguna akhir (*End Users*), Penyedia isi (*Content Providers*), dan Penyedia Akses. Dalam klasifikasi ini, perlu diketahui bahwa duduk pengguna TikTok ialah sekaligus sebagai pengguna akhir (*End User*) dan penyedia isi (*Content Provider*);<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 109-117

a. Pengguna Akhir (*End User*)

Peran user TikTok sebagai pengguna akhir erat hubungannya dengan tindakan browsing. *Browsing* merupakan kegiatan menelusuri atau mencari informasi yang terdapat dalam suatu domain di internet. *Browsing* sendiri sekilas tidak menjadi masalah bagi para pencipta karya hak cipta, karena browsing umumnya hanya digunakan sebagai akses untuk membaca, melihat, atau menonton sesuatu. Namun, salah satu dari 4 konsep pembatasan *fair use* menyatakan potensi pasar dari monetisasi seorang pencipta terhadap karyanya menjadi salah satu batasan umum. *Browsing* video dalam TikTok mampu mempengaruhi audience atau viewership konten orisinal yang terdapat di platform lain seperti *Youtube*, dimana keuntungan dari monetisasi dihitung dari jumlah penonton pada sebuah video.<sup>54</sup>

b. Penyedia Isi (*Content Provider*)

Sedangkan sebagai penyedia isi, user tiktok memegang seluruh kendali dalam akunnya. User TikTok dapat memposting video baik rekaman kamera *hardware* secara langsung, maupun video yang berasal dari penyimpanan *hardware* yang diperoleh melalui sumber yang tidak diketahui keabsahannya. Bila user TikTok memposting video yang merupakan karya berhak cipta tanpa memberikan credit kepada pencipta, maka sudah selayaknya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

tindakan ini digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagaimana sebuah karya diperbanyak dalam bentuk materiil.

Selain sebagai *Content Provider* pengguna tiktok juga dapat mengambil peran sebagai penyiar dengan melakukan kegiatan *webcasting*, yang merupakan tindakan menyiarkan langsung atau *live* suara, video, atau multimedia. Siaran ini akan ditampilkan pada *hardware* sesama pengguna TikTok lainnya. Dengan adanya fasilitas *livestreaming* yang disediakan TikTok, digabungkan dengan kurangnya kesadaran pengguna TikTok akan keberadaan hak cipta, hal ini akan menimbulkan implikasi tersendiri yang berhubungan dengan *broadcasting* dengan hukum hak cipta. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pengguna TikTok memiliki sebagian dari tanggung jawab dalam menjaga keutuhan hak-hak eksklusif pencipta.<sup>55</sup>

Setelah mengidentifikasi sejumlah hal atau peran yang dari pengguna aplikasi TikTok, semakin jelas urgensi untuk diadakannya pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dalam menggunakan video dan/atau audio bagi para *users*.

Untuk mengurangi peluang untuk terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pengambilan dan penggunaan musik atau video ciptaan orang lain dengan sengaja guna memperoleh ketenaran dalam bentuk *followers* di dalam ruang lingkup TikTok, pengelola aplikasi dapat menerapkan upaya perlindungan hukum preventif. Guna mendukung ketentuan dalam memposting media yang sudah terdapat di *TikTok*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

*Community Guidelines*, upaya ini dapat dilakukan oleh pencipta dengan mendaftarkan ciptaan nya guna mendapatkan legitimasi dan memastikan bahwa karya nya dilindungi hak cipta dengan UUHC sebagai pondasi keabsahan ciptaan tersebut. Selain dari pihak pencipta, pengelola aplikasi pun juga bisa melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pengguna aplikasi TikTok, membuat suatu pemahaman bersama akan pentingnya hak cipta, menyebarkan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual dengan menyajikan perspektif pencipta beserta penjelasan *effort* yang diperlukan pencipta, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.

Difokuskan dalam konteks penggunaan wajar, pengguna TikTok harus memahami tentang tata cara menerapkan penggunaan wajar yang berupa 4 unsur vital *fair-use* yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Adapun keempat unsur tersebut meliputi; **substansialitas, tujuan penggunaan, faktor transformative, dan dampak pada potensi pasar**. Konsep dari rumusan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan kandungan peraturan yang berlaku, tidak ada salahnya apabila hukum positif yang berlaku untuk mengadopsi paham dari rumusan ini. Mendukung keempat unsur tersebut ialah Pasal 43D, Pasal 44, dan Pasal 48 UUHC yang menjelaskan pembatasan hak cipta secara umum. Batasan-batasan ini layak nya ditekankan kepada video atau audio yang menjadi cikal bakal dari *user-generated content*. Keberadaan pasal-pasal ini akan diperkuat dengan Pasal 54 UUHC yang menyatakan kewenangan pemerintah

untuk melibatkan diri dan bekerja sama dengan pihak dalam maupun luar negeri mengenai pengawasan dan penyebarluasan konten yang dilindungi hak cipta. Pengaturan penggunaan wajar yang disertai rumusan para ahli dapat memberikan kejelasan aturan bagi para *users*, jelas nya suatu peraturan akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan *users* yang awam. Melihat kembali kepada teori kepastian hukum pada bab sebelumnya, hal ini cocok dengan kesimpulan pertama yang diutarakan oleh Utrecht mengenai bagaimana sebuah ketentuan dicerna sedemikian rupa oleh masyarakat agar masyarakat tersebut dapat membedakan antara tindakan yang boleh di lakukan dengan tindakan yang dilarang.<sup>56</sup>

Bila hal ini tercapai maka akan tercipta hubungan yang aman, adil, bahkan dapat mewujudkan relasi yang mutual antara pengguna TikTok dengan pencipta karya orisinal karena credit yang diberikan telah memberikan dampak positif pada pencipta berupa publisitas karya secara tidak langsung.

---

<sup>56</sup> Aldhosutra. "Teori Kepastian Hukum", Scribd, diakses dari <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum> , pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 01.30 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan substansi yang telah dielaborasi dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini telah membuahkan kesimpulan berupa:

1. Dalam konteks penggunaan wajar yang terjadi dalam aplikasi sosial media berbasis *media sharing* Tiktok, peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta asli dari audio dan/atau video terhadap pencuplikan terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dalam bentuk Pasal 4, Pasal 8, Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 54. Namun, bentuk perlindungan hukum yang sudah ada saat ini dari preventif beserta sanksi-sanksi yang disediakan oleh upaya-upaya perlindungan hukum represif tidak bisa mencegah adanya celah-celah bagi orang yang tidak berlaku adil dalam menggunakan aplikasi sosial media, seperti dalam menggunakan karya audiovisual yang berdasarkan Pasal 2 ayat 1 secara otomatis telah dilindungi hak cipta sejak karya tersebut diumumkan.
2. Sebagai pembatas hak cipta, *Fair Use Doctrine* atau Penggunaan Wajar beserta sifat ketidakjelasan dalam implementasinya, telah dinilai oleh Thomas G Field sebagai peraturan yang tidak batasan konkrit. Di sisi peraturan perundang-undangan, UUHC tidak secara eksplisit memiliki segelintir aturan mengenai penggunaan wajar, namun terdapat sejumlah pasal di dalamnya yang menunjukkan kriteria untuk menggunakan karya yang dilindungi hak

cipta. Di sisi pengelola aplikasi tiktok, peraturan yang terdapat dalam *Terms of Service*, *Copyright Policy*, dan *Community Guidelines* tidak bisa mencegah para pengguna aplikasi dari melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini menimbulkan implikasi berupa tidak pastinya hak bagi seorang *user* aplikasi sosial media berbasis *video sharing* (TikTok) untuk mengunggah *user-generated content* berupa sebuah karya audiovisual yang sekaligus menggunakan *audio* dan/atau *video* yang berpotensi dilindungi hak cipta. Ditambah dengan minimnya penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi terhadap para pengguna TikTok mengenai eksistensi hak cipta, urgensi dari adanya hak cipta dalam lingkup digital terkesan dikesampingkan. Hal ini menyebabkan kurangnya wawasan pengguna mengenai hak-hak eksklusif para pencipta yang seharusnya dihormati oleh publik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diutarakan penulis, yaitu:

1. Dipandang dari fokus permasalahan, pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih lanjut terhadap persoalan hak cipta terhadap ruang lingkup yang memerlukan pengawasan khususnya mengenai penggunaan wajar dalam aplikasi sosial media berbasis *media sharing* yang saat ini kian tenar seperti TikTok. Sebagai langkah preventif, Pasal 54 UUHC berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak TikTok dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang

menggunakan TikTok atau aplikasi lain yang serupa, tentang berlakunya ketentuan dalam Pasal 44 dan Pasal 48 UUHC. Disertai rumusan-rumusan para ahli, pasal ini dapat berperan sebagai batasan untuk menggunakan sebuah karya audiovisual yang diunggah pengguna.

2. Satu langkah yang dapat dilakukan pihak pengelola TikTok adalah memberikan serta menambahkan materi lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan wajar yang telah tertera dalam *Community Guidelines*, *Terms of Service*, dan *Copyright Policy*. Materi yang sebaiknya disertakan dapat berupa uraian mengenai ketentuan dalam melakukan penggunaan wajar, seperti yang telah dirumuskan oleh Rich Stim. TikTok juga dapat menambahkan sebuah *pop-up* dalam *interface* atau antarmuka aplikasi-pengguna, langkah ini berperan untuk mengingatkan pengguna TikTok akan potensi adanya hak-hak eksklusif bagi pencipta asli didalam segala bentuk media yang akan diunggah oleh *user*. Dengan melihat peran seorang *user* di aplikasi sosial media, kesadaran dari pihak *user* merupakan unsur yang signifikan dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Di sisi *user* para netizen atau pengguna sosial media seharusnya dapat merubah kebiasaan suka menerima begitu saja, menjadi bersikap lebih apresiatif terhadap hasil karya orang lain. Dalam relasi antara publik dengan pencipta asli dari sebuah karya, penggunaan wajar sebaiknya dianggap sebagai salah satu contoh gestur apresiasi yang dapat dilakukan para netizen, sebuah gestur yang mencerminkan rasa keadilan dalam media di era informasi.

## I. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Binus University, Jakarta, 2017.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010.
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.2017, Setara Press, Malang, 2017.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Hukum*, terjemahan Dertaa Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk.Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual: Suatu Pengantar*, Asian Law Group, Bandung, 2003

## **B. Jurnal / Skripsi**

Abdul Rasyid, *Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Binus University, Jakarta, 2017.

Dennis W.K. Khong, Skripsi: *“The Historical Law and Economics of the First Copyright Act”*, Selangor: Multimedia University, 2006.

Mathias M. Siems dan Daithi Mac Sithigh, Skripsi: *“Mapping Legal Research”*, Cambridge University, 2012.

Mentari Sabilla Ervizar, Skripsi: *“Analisis Penerapan Doktrin Penggunaan Wajar Pada Kebijakan Hak Cipta Youtube Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Mico, Skripsi: *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2014.

Misran, Jurnal: *“Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”*, Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, Aceh, 2020.

Muchsin, Jurnal: *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Panji Rystho Ramadhan, Skripsi: *“Implikasi Doktrin Kepentingan yang Sewajarnya Pada Media Streaming Online Youtube.Com”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Revian Tri Pamungkas, Skripsi: *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok”*. Madura: UTM Madura, 2019.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Intellectual Property Policy – TikTok

Copyright Policy – TikTok

Community Guidelines – TikTok

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### D. Data Elektronik

Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ITS, *“Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media”* terdapat dalam <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>, akses tanggal 24 maret Pukul 14.50 WIB

TikTok, *“Intellectual Property Policy”* <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en> Diakses 26 Juli pukul 16.28 WIB

Ahmad Andrian.F, *“Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual”* terdapat di <https://keluhkesah.com/prinsip-dasar-hak-kekayaan-intelektual/> Diakses pada tanggal 9 April Pukul 22.15 WIB

Wahyu Sudrajat, “*Relativitas Peraturan dalam Hukum*”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-1t60e5205a1d473> Diakses pada tanggal 27 Maret pukul 12.12 WIB

Merriam Webster, Copyright, [https://www.merriam-](https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright)

[webster.com/dictionary/copyright](https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright) diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 13.22

Letezia Tobing, “*Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta*”,

terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-1t4f1523ec723aa> Diakses pada tanggal 1 April pukul 19.43 WIB

Rowan Gardoce, “*The Legal Side Of TikTok: Music, Copyright and*

*Ownership*” terdapat dalam <https://sprintlaw.com.au/articles/tiktok-copyright-issues/> Diakses pada tanggal 1 April pukul 20.32 WIB

Rafi Saumi Rustian, “*Apa itu Sosial Media*” terdapat dalam

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> , Diakses terakhir pada tanggal 23 Juli Pukul 13.27 WIB

Umam, “*Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya*” terdapat dalam

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> , Diakses tanggal 23 Juli Pukul 13.34 WIB

Kevin Munger, “*TikTok is a unique blend of social media platforms: here’s*

*why kids love it*” terdapat dalam <https://theconversation.com/tiktok-is-a-unique-blend-of-social-media-platforms-heres-why-kids-love-it-144541> , Diakses terakhir pada tanggal 23 Juli Pukul 14.00 WIB

“Admin”, “*15 Manfaat Menggunakan Media Sosial Dalam Industri Pendidikan*”

terdapat dalam <https://akuntansi.uma.ac.id/2020/11/16/15-manfaat-menggunakan-media-sosial-dalam-industri-pendidikan/> , Diakses terakhir pada tanggal 24 Agustus Pukul 10.42 WIB

“Admin”, “*Royalty Free Music Bukan Berarti Bebas Biaya*” terdapat dalam <http://csinema.com/royalty-free-music/> , Diakses terakhir pada tanggal 5 Oktober Pukul 12.22 WIB

Rich Stim, “*Measuring Fair Use: The Four Factors*” terdapat dalam <https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/> , Diakses terakhir pada tanggal 12 Oktober Pukul 01.02 WIB

Eric Han, “*Protecting against exploitative content*” <https://newsroom.tiktok.com/en-us/protecting-against-exploitative-content> Diakses 11 November pukul 00.08 WIB

Aldhosutra, “Teori Kepastian Hukum”, Scribd, diakses dari <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum> Diakses terakhir pada tanggal 8 Desember Pukul 01:30



## J. Lampiran




Foto 1: merupakan cuitan dari RocketPoweredMohawk (RPM) di Twitter mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna TikTok F1 Ethan.




Foto 2: Beragam Karya/konten orisinal milik RocketPoweredMohawk (RPM) yang terpampang pada channel Youtube miliknya.



Foto 3: Penampakan laman TikTok milik F1 Ethan. Terdapat beberapa unggahan video pendek atau *shorts* milik RPM yang dilindungi hak cipta.

Dalam aplikasi sosial media seperti TikTok, perlindungan hak cipta bagi para pencipta konten orisinal dapat disediakan oleh sinergi dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan dan pihak perusahaan sosial media sebagai pemegang tanggung jawab utama. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta menyediakan dasar untuk keterlibatan pihak pemerintah yang berwenang untuk melindungi karya hak cipta dalam ranah digital. Pasal tersebut menyatakan:

*Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:*

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*

*c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.*

Berdasarkan pernyataan RocketPoweredMohawk, salah satu pemicu perselisihan antara dirinya dengan pengguna TikTok F1 Ethan ialah tidak adanya pencantuman sumber atau kredit. Urgensi dari keberadaan sumber ciptaan pada sebuah *user content* ialah sebagai bentuk pengakuan dari pihak pengguna yang dalam kasus ini adalah F1 Ethan, bahwa konten yang ditampilkan dalam postingan tersebut bukanlah miliknya secara keseluruhan. Oleh karena itu, F1 Ethan tidak berhak menerima keuntungan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Hak Cipta telah memiliki pengaturan mengenai pembatasan hak cipta yang berkorelasi dengan kasus seperti ini. Pasal 48 UUHC menyatakan bahwa:

*Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:*

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;*
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan*
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.*


Untuk mengurangi peluang untuk terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pengambilan dan penggunaan music atau video ciptaan orang lain dengan sengaja guna memperoleh ketenaran dalam bentuk followers di dalam ruang lingkup TikTok, pengelola aplikasi dapat menerapkan upaya perlindungan hukum preventif. Guna mendukung ketentuan dalam memposting media yang sudah terdapat di *TikTok Community Guidelines*, upaya ini dapat dilakukan oleh pencipta dengan mendaftarkan

ciptaan nya guna mendapatkan legitimasi dan memastikan bahwa karya nya dilindungi hak cipta dengan UUHC sebagai pondasi keabsahan ciptaan tersebut. Selain dari pihak pencipta, pengelola aplikasi pun juga bisa melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pengguna aplikasi TikTok, membuat suatu pemahaman bersama akan pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual dengan menyajikan perspektif pencipta beserta penjelasan *effort* yang diperlukan pencipta, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.

Difokuskan dalam konteks penggunaan wajar, pengguna TikTok harus memahami tentang tata cara menerapkan penggunaan wajar yang berupa 4 unsur vital fair-use yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Adapun keempat unsur tersebut meliputi; **substansialitas, tujuan penggunaan, faktor transformative, dan dampak pada potensi pasar**. Mendukung keempat unsur tersebut ialah **Pasal 48 UUHC** yang menjelaskan pentingnya menyertakan *credit* untuk pencipta orisinal dari video atau audio yang disertakan dalam *user-generated content*. Keberadaan Pasal 48 UUHC akan diperkuat dengan **Pasal 54 UUHC** yang menyatakan kewenangan pemerintah untuk melibatkan diri dan bekerja sama dengan pihak dalam maupun luar negeri mengenai pengawasan dan penyebaran konten yang dilindungi hak cipta. Bila hal ini tercapai maka akan tercipta hubungan yang aman, adil, bahkan dapat mewujudkan relasi yang mutual antara pengguna TikTok dengan pencipta karya orisinal karena *credit* yang telah diberikan.

Terdapat ketidakpastian pada proses *banning* atau penutupan/penghapusan akun oleh TikTok, sebagaimana sudah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Penutupan akun pada tiktok didasarkan dengan seberapa parah nya pelanggaran *Community Guidelines* yang dilakukan oleh sebuah user. Selain meninjau dari tingkat keparahan dari pelanggaran yang dipertimbangkan oleh *TikTok's Safety Team*, TikTok dapat melihat

seberapa banyak tindakan serupa yang sudah dilakukan sebelumnya. Contohnya ketika terdapat



## Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. 1027417070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 60/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Khalif Raihan Sovano**  
No Mahasiswa : **18410385**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN WAJAR PADA  
APLIKASI SOSIAL MEDIA TIKTOK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M  
2 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.



18410385 (1).pdf